



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

NOMOR: 119/PL.03-Kpt/1277/KPU-KOTA/VII/2018

**TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DALAM
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 31 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota;

6. Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan: 1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kota Padangsidempuan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2018 (Model DB-KWK);

2. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kota Padangsidempuan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2018 (Model DB1-KWK).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2018.

Kesatu : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2018 yang dituangkan dalam Model DB1-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Menetapkan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2018 sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2018 Nomor Urut 1 Sdr. H. Muhammad Isnandar Nasution, S.Sos dan Sdr. DR. H. Ali Pada Harahap, M.Pd dengan perolehan suara sebanyak 25.104 (Dua Puluh Lima Ribu Seratus Empat) suara;
- b. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2018 Nomor Urut 2 Sdr. H. Rusydi Nasution, S.T.P., M.M dan Sdr. Drs. H. Abd. Rosad Lubis, MM dengan perolehan suara sebanyak 29.974 (Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat) suara;
- c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2018 Nomor Urut 3 Sdr. Irsan Efendi Nasution, SH dan Sdr. Ir. H. Arwin Siregar, MM dengan perolehan suara sebanyak 43.727 (Empat Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh) suara

Ketiga : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2018 dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Kamis, Tanggal 05 Bulan Juli Tahun 2018 (Kamis tanggal Lima bulan Juli tahun Dua Ribu Delapan Belas) pukul 22.00 WIB

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padangsidempuan

Pada tanggal : 05 Juli 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN,**

ttd.

ARBANUR RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN
KASUBBAG HUKUM DAN PENGAWASAN


DEKA RIA MURTI LUBIS